

RINGKASAN

**IVANDA
WIZALDI
180510090**

**TINJAUAN YURIDIS PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA.**

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun masih banyak korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melapor bahkan ada yang pernah melapor akan tetapi korban merasa kurangnya keadilan yang didapatkan oleh korban.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah maksimal mengatur tentang perlindungan bagi korban KDRT, dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur dalam berbagai aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga di atur dalam KUHP yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Namun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mempertimbangkan hak korban untuk menerima ganti rugi materiil atas penderitaan yang dideritanya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi; Hal ini terlihat dari sejumlah putusan pengadilan yang mendasarkan putusannya hanya pada “apa yang tertulis” dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami. Upaya hukum untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban. Kekerasan.

SUMMARY

**IVANDA
WIZALDI
180510090**

JURIDICAL REVIEW OF WOMEN AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE.

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

Domestic Violence (KDRT) is an action committed in the household by a husband, wife or child which has a negative impact on the physical, psychological integrity and harmony of relationships as stated in article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Internal Violence. Household (PKDRT Law). However, there are still many victims of domestic violence who do not dare to report, some have even reported, but the victim feels that there is a lack of justice received by the victim.

The purpose of this research is to find out and understand Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which has maximally regulated protection for victims of domestic violence, and to know and explain the legal efforts that can be taken by women as victims of domestic violence according to the law. -Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

The type of research used is normative juridical, with a statutory approach, this research is descriptive, using primary and secondary data sources.

Legal protection for women victims of domestic violence has been regulated in various legal regulations, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and also regulated in the Criminal Code which aims to eliminate discrimination against women. However, the Law on the Elimination of Domestic Violence does not consider the victim's right to receive material compensation for the suffering they have suffered in the form of compensation or compensation; This can be seen from a number of court decisions where judges base their decisions only on "what is written" in the law and do not include the rights of victims as a substitute for the suffering experienced. Legal measures for handling cases of domestic violence have also been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Firmness is needed from law enforcement officials in handling cases of domestic violence by truly implementing the sanctions contained in Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence so that they can have a deterrent effect on the perpetrators.

Keywords: Legal Protection, Women, Victims.